

## ABSTRAK

Kecantikan merupakan hal terpenting bagi para wanita. Untuk mendapatkan kecantikan para wanita rela untuk melakukan apa saja agar terlihat cantik dan menarik. Hal tersebut menciptakan potensi usaha bagi para pengusaha untuk berlomba-lomba mendirikan tempat-tempat perawatan tubuh dan wajah bagi para wanita. Tidak semua pengusaha bersedia untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi. Seperti di Klinik Esti Derma yang merupakan klinik perawatan wajah di wilayah Tembalang. Untuk melakukan perawatan (terjadinya transaksi terapeutik) para konsumen diharuskan menandatangani *informed consent* (perjanjian) yang telah disiapkan dengan berisitas syarat-syarat baku. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk *informed consent* yang diberikan oleh Esti Derma *aesthetic clinic* Tembalang kepada pasien (konsumen) berdasarkan Pasal 1320 KUHP Perdata dan bagaimana tanggung jawab seorang dokter terhadap pasiennya dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta social yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencarinya dan memberinya nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang penulis berusaha menjelaskan mengenai *informed consent* yang diberikan oleh Esti Derma *Aesthetic Clinic* Tembalang kepada pasien (konsumen) berdasarkan Pasal 1320 KUHP Perdata dan berusaha menjelaskan mengenai tanggung jawab seorang dokter terhadap pasiennya dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah Metode Kuantitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *informed consent* yang diberikan oleh klinik Esti Derma berdasarkan Pasal 1320 KUHP Perdata masih dapat berlaku, selamat tidak ada upaya hukum untuk pembatalan *informed consent* dan Seorang dokter harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam memberikan pelayanan medis kepada pasiennya, walaupun pasien telah menandatangani *informed consent* bukan berarti dokter terbebas dari tanggung jawab dan gugat dari pasien. Saran yang diungkapkan dalam penelitian ini untuk klinik Esti Derma sebaiknya menghilangkan klausula eksonerasi yang terdapat dalam *informed consent*, untuk dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien agar lebih berhati-hati.

**Kata Kunci:** *Informed Consent, Transaksi Terapeutik, Esti Derma Aesthetic Clinic*

## **ABSTRACT**

*Beauty is the most important thing for women. To get the beauty of women willing to do anything to look beautiful and attractive. This creates the business potential for entrepreneurs to compete in setting up the body and facial treatments for women. Not all entrepreneurs are willing to take responsibility for mistakes that occur. Like Esti Derma Clinic which is a facial treatment clinic in the Tembalang region. To conduct treatment (the occurrence of therapeutic transactions) consumers are required to sign an informed consent (agreement) that has been prepared to contain the standard conditions. The problem in this research is how the form of informed consent given by Esti Derma Tembalang aesthetic clinic to patients (consumers) based on Article 1320 Civil Code and how the responsibilities of a doctor towards patients in civil law in force in Indonesia.*

This study uses a normative juridical approach method, namely activities to explain the law, it is not necessary to support data or social facts known only as legal material, so to explain the law or to look for meaning and give value to the law, only legal concepts and steps are used. taken is a normative step. The descriptive-analytical research specification which the author tries to explain about the informed consent given by Esti Derma Aesthetic Clinic Tembalang to patients (consumers) based on Article 1320 Civil Code and seeks to explain the responsibilities of a doctor towards patients in civil law in force in Indonesia. The analytical method used is a Quantitative Method, which describes the data in quality in the form of regular, coherent, non-overlapping, and effective sentence, so as to facilitate the interpretation of data and understanding the results of the analysis.

The results of the study can be concluded that the informed consent given by Esti Derma clinic based on Article 1320 Civil Code can still be valid, as long as there is no legal effort to cancel the informed consent and a doctor must be responsible for his actions in providing medical services to his patients, even though the patient has signed an informed Consent does not mean that the doctor is free from liability and claims from the patient. Suggestions expressed in this study for Esti Derma clinic should eliminate the exoneration clause contained in the informed consent, for doctors in providing health services to patients to be more careful.

***Keywords: Informed Consent, Therapeutic Transaction, Esti Derma Aesthetic Clinic***